



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE**, yang beralamat Kantor Cabang Manado berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 34A, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado 95119. Dalam hal ini diwakili oleh **IMRON ROSYADI** dalam jabatannya selaku Direktur PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAYU AFIANDY. S.H., M.H.**, dan **NURHAYATI ABDULLAH, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat BAYU AFIANDY, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat Jalan Sudirman 8A, Kelurahan Komo Luar, Lingkungan I No 58, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor CNAF/LTGD/SK/III/24/16 tanggal 6 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Nomor 478/SK/2024/PN Mnd, tanggal 18 April 2024, sebagai.....**Penggugat;**

**L A W A N :**

**SILVESTER FERRY PAOKI**, tempat / tanggal lahir, Minahasa / 7 Agustus 1957, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Taas, Lingkungan VI, RW 006, Kecamatan Tikala, Kota Manado, sebagai.....**Tergugat;**

**SHERLY HERMIN SAUMANA**, tempat / tanggal lahir, Minahasa / 3 Desember 1962, Alamat Kelurahan Taas, Lingkungan VI, RW 006, Kecamatan Tikala, Kota Manado, sebagai.....**Turut Tergugat;**

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat, memberikan Kuasa kepada **CLIFT PITOY, S.H.**, dan **KEVIANO ARCOVITO S. KOLOY, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum RAWUNG & PITOY LAW FIRM yang beralamat di Kompleks ITC Marina Ruko M-Walk Blok RB Nomor 16, Jalan Piere Tendean, Kelurahan Wenang Utara, Lingkungan VI, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Nomor 463/SK/2024/PN Mnd, tanggal 16 April 2024;

Halaman 1 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta saksi-saksinya;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tanggal 25 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah register perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd, tanggal 28 Maret 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT CIMB Niaga Auto Finance (In casu Penggugat) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan salah satunya Pembiayaan guna keperluan pembelian kendaraan bermotor dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing);
2. Bahwa Tergugat adalah Seorang Debitur dari PT CIMB Niaga Auto Finance (In casu Penggugat) yang telah mengajukan permohonan untuk diberikan fasilitas Pembiayaan guna keperluan pembelian kendaraan bermotor Kepada Penggugat dengan cara pembelian dengan pembayaran secara Angsuran (installment Financing) Melalui Perjanjian Pembiayaan Konsumen Untuk Pembelian dengan pembayaran secara Angsuran (installment Financing) No : 419101500112 tertanggal 14 Februari 2015 atas Pembiayaan Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B, Nomor Polisi DB 1237 LA;
3. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk Pembelian dengan pembayaran secara Angsuran (installment Financing) No : 419101500112 tertanggal 14 Februari 2015 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur serta Turut Tergugat sebagai istri dari Tergugat juga telah Turut menyetujui dan bertanda tangan dalam Perjanjian tersebut;
4. Bahwa menurut pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Gugatan Sederhana mengatur sebagai berikut:
  - (1) Para Pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing – masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan Hukum yang sama. Sehingga dengan demikian Gugatan Sederhana ini tidak meyalahi aturan karena Tergugat dan Turut Tergugat memiliki kepentingan Hukum yang sama dengan Penggugat;
5. Bahwa atas Fasilitas Pembiayaan Konsumen yang telah diberikan Penggugat sebagai Kreditur Kepada Tergugat sebagai Debitur tersebut, Tergugat telah bertanda tangan dalam Surat Kuasa tertanggal 14 Februari 2015 untuk memberikan Kuasa dalam hal menerima, mengambil dan menguasai kembali kendaraan bermotor tersebut, telah bertanda tangan dalam Surat Kuasa tertanggal 14 Februari 2015

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan Kuasa membebaskan Jaminan secara Fidusia untuk Kemudian atas Kendaraan Obyek jaminan Fidusia di bebaskan Akta jaminan Fidusia Nomor : 18 tertanggal 05 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Yurike Imelda Paendong, S.H, M.Kn yang menjadi satu kesatuan tak Terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Untuk Pembelian dengan pembayaran secara Angsuran (installment Financing) No : 419101500112 tertanggal 14 Februari 2015;

6. Bahwa atas Akta Jaminan Fidusia Nomor : 18 tertanggal 05 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Yurike Imelda Paendong, S.H, M.Kn terhadap Obyek Jaminan Fudusia kemudian di bebaskan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00013628.05.01 tahun 2015 tertanggal 10 Maret 2015 yang di Keluarkan oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

7. Bahwa Sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk Pembelian dengan pembayaran secara Angsuran (installment Financing) No : 419101500112 tertanggal 14 Februari 2015 dan Akta jaminan Fidusia Nomor : 18 tertanggal 05 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Yurike Imelda Paendong, S.H, M.Kn Tergugat mempunyai Kewajiban melakukan pembayaran angsuran obyek jaminan Fidusia Kepada Penggugat sebesar Rp.4.091.000,- (empat juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulanya dalam Tempo waktu 48 (empat puluh delapan) Bulan di mulai dari tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan 14 Februari 2019;

8. Bahwa sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk Pembelian dengan pembayaran secara Angsuran (installment Financing) No : 419101500112 tertanggal 14 Februari 2015, Tergugat sebagai Debitur hanya melakukan pembayaran sebanyak 19 (sembilan belas) kali angsuran yang terakhir dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2016 kepada Penggugat sebagai Kreditur;

9. Bahwa Penggugat sudah Berulang kali memberikan peringatan Kepada Tergugat melalui Surat Peringatan dan Somasi Hukum agar Tergugat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu melakukan Angsuran Pembiayaan Kendaraan Kepada Penggugat namun dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak menanggapi Surat Peringatan dan Somasi hukum dengan tetap Tidak melakukan kewajiban Angsuran Pembiayaan Kendaraan Kepada Penggugat sehingga dengan demikian Mohon dinyatakan menurut Hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

10. Bahwa karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas perjanjian Pembiayaan konsumen maka Penggugat mengamankan unit kendaraan yang dibebankan fidusia Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B, Nomor Polisi DB 1237 LA;

Halaman 3 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menutupi kerugian dari Penggugat, Penggugat telah melakukan Penjualan melalui lelang terhadap unit kendaraan yang dibebankan fidusia Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B, Nomor Polisi DB 1237 LA pada tanggal 12 Januari 2017 dengan rincian hasil lelang sebagai berikut :

- a) Nilai Penjualan Unit : Rp 87.815.000,00
- b) Perhitungan nilai hutang pada saat unit dilelang
  - Pokok Hutang : Rp 96.063.015,24
  - Angsuran yang telah jatuh tempo : Rp 4.109.990,00
  - Bunga berjalan : Rp 1.206.548,19
  - Nilai denda keterlambatan : Rp 9.721.192,00
  - Nilai denda pelunasan dipercepat : Rp 2.881.890,46
  - Biaya Tarik : Rp 10.000.000,00

Total nilai hutang : Rp123.982.636,20

- c) Total Penagihan Kekurangan Kewajiban Debitur : Rp 36.167.636,20

Akibat dari adanya penjualan lelang tersebut Tergugat sebagai Debitur masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp36.167.636,20 (tiga puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam koma dua puluh rupiah). Sehingga Mohon dinyatakan menurut Hukum segala tindakan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan Prosedur Hukum;

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 dalam KETENTUAN SYARAT UMUM FASILITAS PEMBIAYAAN ditegaskan bahwa Debitur tidak dibenarkan memindah tangankan hak dan kewajibannya menurut Perjanjian Pembiayaan konsumen sehingga Penggugat mohon kepada YM. Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk Menyatakan Segala Peralihan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat atas memindah tangankan hak dan kewajibannya menurut Perjanjian Pembiayaan konsumen serta kendaraan yang dibebankan fidusia Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B, Nomor Polisi DB 1237 LA Yang dilakukan tanpa Sepengetahuan Penggugat adalah BATAL DEMI HUKUM;

13. Bahwa Penggugat mohon kepada YM. Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk Memerintahkan dan Menghukum siapa saja yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan konsumen serta kendaraan yang dibebankan fidusia Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B, Nomor Polisi DB 1237 LA untuk patuh dan tunduk dalam Putusan Perkara ini;

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Turut Tergugat sebagai Syarat Formil Gugatan Penggugat oleh Karenanya Mohon dihukum untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq YM. Hakim Pemeriksa Perkara dan yang mengadili Perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan Menyidangkan Gugatan dalam Perkara ini, serta menjatuhkan suatu Putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk Pembelian dengan pembayaran secara Angsuran (installment Financing) No : 419101500112 tertanggal 14 Februari 2015 atas Pembiayaan Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B, Nomor Polisi DB 1237 LA, Surat Kuasa tertanggal 14 Februari 2015 untuk memberikan Kuasa dalam hal menerima, mengambil dan menguasai kembali kendaraan bermotor tersebut, Surat Kuasa tertanggal 14 Februari 2015 untuk memberikan Kuasa membebaskan Jaminan secara Fidusia, dan Akta jaminan Fidusia Nomor : 18 tertanggal 05 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Yurike Imelda Paendong, S.H, M.Kn, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00013628.05.01 tahun 2015 tertanggal 10 Maret 2015 yang di Keluarkan oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia ADALAH SAH SECARA HUKUM DAN BERKEKUATAN HUKUM SERTA MENGIKAT PARA PIHAK DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi / Cidera janji Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Untuk Pembelian dengan pembayaran secara Angsuran ( installment Financing ) No : 419101500112 tertanggal 14 Februari 2015 atas Pembiayaan Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B Nomor Polisi DB 1237 LA, serta akta-akta dan perjanjian lain yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut;
4. Menyatakan menurut Hukum segala tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Untuk Pembelian dengan pembayaran secara Angsuran (installment Financing) No : 419101500112 tertanggal 14 Februari 2015 serta atas Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B Nomor Polisi DB 1237 LA sesuai dengan Prosedur Hukum;

Halaman 5 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Segala Peralihan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat atas memindah tangankan hak dan kewajibannya menurut Perjanjian Pembiayaan konsumen serta kendaraan yang dibebankan fidusia Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B, Nomor Polisi DB 1237 LA Yang dilakukan tanpa Sepengetahuan Penggugat adalah BATAL DEMI HUKUM;
6. Memerintahkan dan Menghukum siapa saja yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan konsumen serta kendaraan yang dibebankan fidusia Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B, Nomor Polisi DB 1237 LA untuk Patuh dan Tunduk dalam Putusan Perkara ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan perkara ini;
8. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

## Subsidiar:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan pihak Penggugat telah hadir kuasa hukumnya, begitu juga dengan pihak Tergugat dan Turut Tergugat, datang menghadap kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dalam persidangan dan telah menyarankan kepada para pihak untuk dapat melakukan perdamaian diluar persidangan, namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pokok perkara secara tertulis, tanggal 22 April 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat & Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena dalil-dalil yang diajukan sudah pernah disidangkan dalam perkara perdata nomor 12/Pdt.G.S/2019/ PN.Mnd dan telah diputuskan oleh Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tanggal 22 Juli 2019, kemudian oleh Penggugat mengajukan upaya hukum keberatan pada tanggal 26 Juli 2019 tetapi ditolak oleh Majelis Hakim di tingkat keberatan pada tanggal 13 Agustus 2019;
2. Bahwa secara yuridis formal, gugatan Penggugat adalah cacat karena surat kuasa Penggugat yang dibuat tertanggal 6 Maret 2024 telah dipergunakan oleh

Halaman 6 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat untuk mendaftarkan gugatan Penggugat dan telah diregistrasikan dengan nomor perkara 18/Pdt.G.S/2024/PN.Mnd pada tanggal 18 Maret 2024, kemudian telah disidangkan pertama kalinya pada tanggal 18 April 2024 akan tetapi surat kuasa Penggugat baru didaftarkan pada tanggal 18 April 2024. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

3. Bahwa perkara aquo sudah pernah disidangkan dengan perkara gugatan sederhana dan sudah berkekuatan hukum yang tetap (Inkracht), terdaftar dalam register perkara nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN.Mnd, untuk itu seharusnya Penggugat mengajukan Derden Verzet dimana pihak yang diperbolehkan untuk melakukan perlawanan atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah pihak ketiga yang tidak masuk sebagai pihak dalam perkara sebelumnya, sementara penggugat adalah pihak yang sudah dikalahkan dengan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 12/Pdt.G.S/2019/ PN.Mnd yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht);

4. Bahwa karena Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN.Mnd yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) maka Pengadilan Negeri Manado telah mengeluarkan penetapan eksekusi dan telah beberapa kali dilakukan aanmaning tetapi pihak Penggugat selaku Termohon Eksekusi tidak pernah melaksanakan amar putusan secara sukarela dan berusaha untuk mengajukan perlawanan dengan gugatan baru dalam perkara aquo;

Bahwa Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat dan Turut Tergugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim Tunggal yang memeriksa/mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk tetap melaksanakan isi putusan perkara perdata nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN.Mnd yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan;

Mohon keadilan (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen, No. 419101500112, tanggal 14 Februari 2015, antara Silvester Ferry Paoki sebagai

Halaman 7 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur dan PT CIMB Niaga Auto Finance sebagai kreditur, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai asli, Surat Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai asli, Surat Kuasa, tanggal 14 Februari 2015, dari Silvester Ferry Paoki sebagai pemberi kuasa kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai penerima kuasa, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai asli, Surat Kuasa, tanggal 14 Februari 2015, dari Silvester Ferry Paoki sebagai pemberi kuasa kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai penerima kuasa, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai asli, Akta Jaminan Fidusia Nomor 18, tanggal 5 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Yurike Imelda Paendong, S.H., M.Kn, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor: W25.00013628.AH.05.01 tahun 2015, tertanggal 10 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kantor Pendaftaran Fidusia, bermeterai cukup, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai asli, Customer Card View, atas nama Silvester Ferry Paoki, bermeterai cukup, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi tanpa asli, Surat Pemberitahuan No.419SP1201511040, kepada Silvester Ferry Paoki, tanggal 17 Agustus 15, bermeterai cukup, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi tanpa asli, Surat Peringatan No.419SP2201506564, kepada Silvester Ferry Paoki, tanggal 21 Agustus 15, bermeterai cukup, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi tanpa asli, Surat Peringatan Terakhir No. 419SP3201504071, kepada Silvester Ferry Paoki, tanggal 29 Agustus 15, bermeterai cukup, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi tanpa asli, Surat CV Duta Dokumen Indonesia, No.Resi CIMB505, Nama Silvester F Paoki, bermeterai cukup, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi tanpa asli, Surat Peringatan No.419SP2201605234, kepada Silvester Ferry Paoki, tanggal 21 Agustus 15, bermeterai cukup, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi tanpa asli, Tanda Terima SP3 (Peringatan Terakhir) No Kontrak 419101500112, Nama Debitur Silvester Ferry Paoki, tanggal cetak 29 Agustus 16, bermeterai cukup, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi tanpa asli, Salinan Risalah Lelang, Nomor: RL-004/PL.II.7/2017, bermeterai cukup, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu **1. JOHAN BURNAMA**, dan **2. SEANCONERY SASASIDEK YUNUS RATULANGI**, yang masing-masing setelah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi JOHAN BURNAMA:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penarikan mobil Nissan March oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai *Head Collection* (Pengelola Piutang) pada PT CIMB Niaga Auto Finance sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang melakukan perikatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah Kreditur dan Tergugat adalah Debitur dalam hubungan kontrak pembiayaan konsumen pada tahun 2015;
- Bahwa jangka waktu pembayaran selama 5 (lima) tahun dengan jumlah angsuran sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pembayaran kredit tersebut belum dilunasi oleh Tergugat dan terhenti pada angsuran ke 19 (sembilan belas);
- Bahwa oleh karena angsuran Tergugat terhenti, maka Penggugat melakukan penarikan kendaraan;
- Bahwa terakhir saksi ketahui kendaraan tersebut berada di Balai Lelang;
- Bahwa saksi tahu adanya pembiayaan dan penarikan kendaraan dari Laporan Internal Perusahaan PT CIMB Niaga Auto Finance;
- Bahwa sebelum dilakukan penarikan kendaraan Tergugat telah diberi peringatan melalui Surat Peringatan Satu (SP 1) sampai dengan Surat Peringatan Ketiga (SP 3);
- Bahwa saat penerikan kendaraan dalam penguasaan Turut Tergugat dan Tergugat tidak berkeberatan saat penarikan dilakukan;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkannya dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tidak berkeberatan;

## 2. Saksi SEANCONERY SASASIDEK YUNUS RATULANGI:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah tunggakan pembayaran dari Tergugat tetapi kendaraan mobil Nissan March yang diagunkan sudah tidak dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai *Head Collector* (Kepala Bagian Penagihan) pada PT CIMB Niaga Auto Finance sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penarikan antara Penggugat dan Tergugat, karena ketika saksi mengetahui sudah dalam keadaan menunggak;
- Bahwa saksi melakukan penagihan kepada Tergugat 2 (dua) kali dengan posisi menunggak selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi, jangka waktu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah 4 (empat) tahun;

Halaman 9 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penagihan kepada Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa mobil Nissan March sudah berada dalam penguasaan Ibu Deby;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Deby di Winangun;
- Bahwa saat bertemu dengan Ibu Deby, Ibu Deby mengatakan akan melakukan pembayaran dan saksi melihat dalam sistem kantor sudah terbayar untuk 1 (satu) bulan angsuran pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak menanyakan, sejak kapan mulai Ibu Deby melakukan pembayaran angsuran mobil Nissan March;
- Bahwa Penggugat menghendaki agar dilakukan pembayaran secara keseluruhan;
- Bahwa Ibu Deby tidak lagi melakukan pembayaran, sehingga mobil Nissan March ditarik oleh Penggugat;
- Bahwa Ibu Deby tidak pernah menandatangani alih kontrak dari Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi ketahui kendaraan tersebut berada di Balai Lelang;
- Bahwa terhadap objek perkara ini sudah pernah diajukan dalam perkara yang lalu dan perkara tersebut disidangkan sebelum Covid;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkannya dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya, maka Tergugat dan Turut Tergugat, melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan surat-surat bukti, berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Relas Pemberitahuan Keberatan Gugatan Sederhana, Kepada Termohon Keberatan, Nomor 12/Pdt. G.S/2019/PN Mnd, tanggal 29 Juli 2019, bermeterai cukup T-TT-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Relas Penyerahan Memori Keberatan Gugatan Sederhana, Kepada Termohon Keberatan, Nomor 12/Pdt. G.S/2019/PN Mnd, tanggal 30 Juli 2019, bermeterai cukup T-TT-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Relas Pemberitahuan Putusan Keberatan Gugatan Sederhana, Kepada Termohon Keberatan, Nomor 12/Pdt. G.S/2019/PN Mnd, tanggal 21 Agustus 2019, bermeterai cukup T-TT-3;
4. Fotokopi sesuai asli Relas Panggilan Teguran (Aanmaning), Kepada Termohon Keberatan, Nomor 12/Pdt. G.S/2019/PN Mnd, tanggal 28 September 2021, bermeterai cukup T-TT-4;
5. Fotokopi sesuai salinan asli, Salinan Putusan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Manado dalam Perkara Perdata Nomor 12/Pdt. G.S/2019/PN Mnd, tanggal 22 Juli 2019, bermeterai cukup T-TT-5;

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai salinan asli, Salinan Putusan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Manado dalam Perkara Perdata Nomor 12/Pdt. G.S/Keberatan/2019/PN Mnd, tanggal 13 Agustus 2019, bermeterai cukup T-TT-6;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat dan Turut Tergugat, melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, akhirnya Para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat dimana Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur, sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 419101500112 tanggal 14 Februari 2015 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sebagai istri dari Tergugat juga telah Turut menyetujui dan bertanda tangan dalam Perjanjian tersebut. Sehingga atas dasar Perjanjian tersebut, Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 Nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B, Nomor Polisi DB 1237 LA kepada Tergugat dengan cara pembelian dengan pembayaran secara Angsuran (installment Financing), dengan tenggang waktu pelunasan selama 48 (empat puluh delapan) bulan mulai tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 dengan kewajiban membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp4.091.000,00 (empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah). Bahwa Tergugat sebagai Debitur hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan terakhir membayar angsuran pada tanggal 31 Oktober 2016, sehingga oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji) kepada Penggugat, maka Penggugat telah mengamankan unit kendaraan yang dibebankan fidusia Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 Nomor Polisi DB 1237 LA dan untuk menutupi kerugian dari Penggugat, Penggugat telah melakukan Penjualan melalui lelang terhadap unit kendaraan yang dibebankan fidusia Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014, Nomor Polisi DB 1237 LA pada tanggal 12 Januari 2017 dan akibat dari adanya penjualan lelang tersebut Tergugat sebagai Debitur

Halaman 11 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp36.167.636,20 (tiga puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam koma dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat membayar angsurannya kepada Penggugat, maka pihak Penggugat dengan segala itikad baik telah memberikan surat peringatan beberapa kali kepada Tergugat, namun Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sampai sekarang, maka hal tersebutlah yang mendasari tuntutan dalam gugatan ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa hukumnya, menyatakan pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena dalil-dalil yang diajukan sudah pernah disidangkan dalam perkara perdata nomor 12/Pdt.G.S/2019/ PN.Mnd dan telah diputuskan oleh Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tanggal 22 Juli 2019, kemudian oleh Penggugat mengajukan upaya hukum keberatan pada tanggal 26 Juli 2019 tetapi ditolak oleh Majelis Hakim di tingkat keberatan pada tanggal 13 Agustus 2019 dan secara yuridis formal, gugatan Penggugat adalah cacat karena surat kuasa Penggugat yang dibuat tertanggal 6 Maret 2024 telah dipergunakan oleh Kuasa Penggugat untuk mendaftarkan gugatan Penggugat dan telah diregistrasikan dengan nomor perkara 18/Pdt.G.S/2024/PN.Mnd pada tanggal 18 Maret 2024, kemudian telah disidangkan pertama kalinya pada tanggal 18 April 2024 akan tetapi surat kuasa Penggugat baru didaftarkan pada tanggal 18 April 2024. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, setelah itu kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk Pembelian dengan pembayaran secara Angsuran (installment Financing) Nomor: 419101500112 tertanggal 14 Februari 2015 terhadap 1 (satu) unit Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B, Nomor Polisi DB 1237 LA;

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenggang waktu pelunasan selama 48 (empat puluh delapan) bulan mulai tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 dengan kewajiban membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp4.091.000,00 (empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan yang dibebankan fidusia Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 Nomor Polisi DB 1237 LA;
- Bahwa Penggugat telah melakukan Penjualan melalui lelang terhadap unit kendaraan yang dibebankan fidusia, Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014, Nomor Polisi DB 1237 LA pada tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam surat gugatan, maka Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P – 1) sampai dengan (P – 14) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **JOHAN BURNAMA** dan **SEANCONERY SASASIDEK YUNUS RATULANGI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, demikian pula dengan pihak Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya di dalam jawaban, telah mengajukan bukti surat bertanda (T.TT – 1) sampai dengan (T.TT – 6), tanpa mengajukan saksi dalam perkara ini, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih lanjut akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalam perkara ini Hakim perlu terlebih dahulu mengkonstantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut, yaitu: “Apakah Tergugat benar telah melakukan perbuatan ingkar janji / Wanprestasi kepada Penggugat?”;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini, maka tidak semua alat bukti berupa surat-surat atau keterangan saksi akan dipertimbangkan oleh Hakim, melainkan hanya bukti-bukti yang dianggap *relevan* dengan pokok perkara yang akan dipertimbangkan, sedangkan yang kurang relevan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **P-1, P-2, P-4 P-5, P-6, dan P-7**, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan konsumen untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada Tergugat terhadap 1 (satu) unit Pembiayaan Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014

Halaman 13 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B, Nomor Polisi DB 1237 LA sejumlah Rp140.245.085,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah), dengan tenggang waktu pelunasan selama 48 (empat puluh delapan) bulan mulai tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019. Bahwa oleh karena Tergugat (ingkar janji) karena tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran 20 (dua puluh) sampai dengan angsuran ke 48 (empat puluh delapan) kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp123.982.636,20 (seratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh dua enam ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah). Namun oleh karena objek jaminan fidusia tersebut diatas telah dilelang oleh Penggugat (Vide bukti **P-14**), maka sisa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat sebagai Debitur sejumlah Rp36.167.636,20 (tiga puluh enam juta seratus enam puluh tujuh enam ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah pembiayaan konsumen untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran, yang telah dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Vide Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsurannya kepada Penggugat (Vide bukti **P-7**), sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 419101500112 tanggal 14 Februari 2015 (Vide bukti **P-1**), walaupun telah ada upaya Penggugat memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, namun peringatan tersebut juga tidak dilaksanakan oleh Tergugat (Vide bukti **P-9, P-10 dan P-12**) adalah perbuatan ingkar janji/ Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Hakim permasalahan pokok dalam perkara ini telah terjawab atau dengan kata lain Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi;

Menimbang, bahwa tentang Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk Pembayaran Secara Angsuran Nomor 419101500112 tanggal 14 Februari 2015 (Vide bukti **P-1**) sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat, namun Tergugat dan Turut Tergugat

Halaman 14 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasanya menyangkali dalam jawabannya yang menyatakan dalil-dalil yang diajukan sudah pernah disidangkan dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN.Mnd dan telah diputuskan oleh Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tanggal 22 Juli 2019, kemudian oleh Penggugat telah mengajukan upaya hukum keberatan pada tanggal 26 Juli 2019 tetapi ditolak oleh Majelis Hakim di tingkat keberatan pada tanggal 13 Agustus 2019 dan selain itu juga secara yuridis formal, gugatan Penggugat adalah cacat karena surat kuasa Penggugat yang dibuat tertanggal 6 Maret 2024 telah dipergunakan oleh Kuasa Penggugat untuk mendaftarkan gugatan Penggugat dan telah diregistrasikan dengan nomor perkara 18/Pdt.G.S/2024/PN.Mnd pada tanggal 18 Maret 2024, kemudian telah disidangkan pertama kalinya pada tanggal 18 April 2024 akan tetapi surat kuasa Penggugat baru didaftarkan pada tanggal 18 April 2024. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil sangkalan Tergugat, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti **T.TT - 1, T.TT - 2, T.TT - 3, T.TT - 5** dan **T.TT-6**, dimana dari bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B, Nomor Polisi DB 1237 LA telah pernah diperkarakan sebelumnya antara DEBBIE SYNTHIA WALUJAN sebagai Penggugat melawan PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE sebagai Tergugat dan SILVESTER FERRY PAOKI sebagai Turut Tergugat dengan Nomor Perkara 12/Pdt.G.S/2019/PN Mnd tanggal 22 Juli 2019, adapun amar putusan dalam perkara tersebut yaitu:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 419101500112 sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan penguasaan secara paksa objek gugatan tanpa melalui proses hukum yang baik dan benar adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menyatakan bahwa penjualan unit kendaraan yang menjadi objek sengketa adalah cacat dan tidak sah;
5. Menyatakan Tergugat harus membayar kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp. 146.669.915,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sebagai nilai pengganti atas ditariknya dan diperjualbelikannya 1 (satu) unit kendaraan NISSAN-MARCH DB 1237 LA milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan;

Halaman 15 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selabihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE telah mengajukan upaya hukum Keberatan dengan Nomor perkara 12/Pdt.G.S/Keberatan/2019/PN Mnd tanggal 13 Agustus 2019, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan tersebut;
2. menguatkan putusan Hakim Tunggal/pertama No 12/Pdt.G.S/2019/PN Mnd tanggal 22 Juli 2019 yang dimohonkan Keberatan tersebut;
3. Menghukum Pemohon Keberatan dahulu Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah nyata bahwa dalil gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan dalil gugatan *in casu* adalah ingkar janji / Wanprestasi, begitu juga dengan kedudukan hukum dari para pihak, dimana dalam perkara 12/Pdt.G.S/2019/PN Mnd tanggal 22 Juli 2019, yang menjadi Penggugat adalah DEBBIE SYNTHIA WALUJAN melawan PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE sebagai Tergugat dan SILVESTER FERRY PAOKI sebagai Turut Tergugat sedangkan dalam perkara *in casu* pihak yang menjadi Penggugat adalah PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE sedangkan pihak yang digugat adalah SILVESTER FERRY PAOKI sebagai Tergugat dan SHERLY HERMIN SAUMANA sebagai Turut Tergugat, sehingga dengan adanya fakta tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa walaupun objek perkaranya sama, namun dalil gugatannya berbeda begitu juga terhadap kedudukan pihaknya juga ada perbedaan dengan pertimbangan bahwa Penggugat *in casu* sebagai Kreditur telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai Debitur berdasarkan Perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor 419101500112 tanggal 14 Februari 2015 dan selain dari pada itu dalam amar putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Mnd tanggal 22 Juli 2019 dan Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/Keberatan/2019/PN Mnd tanggal 13 Agustus 2019, tidak ada tercantum akibat hukum yang dijatuhkan kepada pihak Turut Tergugat yakni SILVESTER FERRY PAOKI, *in casu* sebagai Tergugat, sehingga menurut pendapat Hakim sudah adil apabila dalam perkara ini Penggugat sebagai Kreditur berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Debitur (Vide Pasal 1320 dan 1338) sehingga tidaklah melekat asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara *in casu*. Sedangkan terhadap dalil sangkalan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil karena surat kuasa Penggugat yang dibuat tertanggal 6 Maret 2024 telah dipergunakan oleh Kuasa Penggugat untuk mendaftarkan gugatan Penggugat dan telah diregistrasikan dengan nomor perkara 18/Pdt.G.S/2024/PN.Mnd pada tanggal 18 Maret 2024,

Halaman 16 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah disidangkan pertama kalinya pada tanggal 18 April 2024 akan tetapi surat kuasa Penggugat baru didaftarkan pada tanggal 18 April 2024, menurut pendapat Hakim bahwa apabila Kuasa Penggugat telah mendapat kuasa yaitu tanggal 6 Maret 2024, maka sejak itulah Kuasa Penggugat mempunyai kewenangan untuk membuat gugatan dan menandatangani gugatan *a quo* yakni tanggal 25 Maret 2024, dan selanjutnya mendaftarkan gugatannya yakni tanggal 28 Maret 2024 serta mendaftarkan surat kuasanya baru dilakukan pada tanggal 18 April 2024 pada saat sebelum sidang pertama dilakukan, terhadap hal tersebut tidaklah membuat gugatan cacat formil, dengan pertimbangan bahwa pendaftaran suatu gugatan tidaklah mewajibkan bahwa surat kuasa harus didaftar terlebih dahulu oleh Penerima Kuasa / Kuasa Penggugat, namun pada saat sidang pertama dilaksanakan, ada kewajiban dari penerima kuasa / Kuasa Penggugat untuk menunjukkan kepada Hakim di depan persidangan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan sebagai syarat keabsahan dari surat kuasa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa sanggahan Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya tidak dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan sepanjang menyangkut petitum gugatan angka 2 dan 3, dengan sekedar mengubah redaksionalnya, yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4, yang menuntut agar segala tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk pembelian dengan pembayaran secara Angsuran (installment Financing) No : 419101500112 tertanggal 14 Februari 2015 serta atas Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B Nomor Polisi DB 1237 LA sesuai dengan Prosedur Hukum, menurut pendapat Hakim haruslah ditolak oleh karena telah dipertimbangkan Hakim dalam putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Mnd halaman 32 paragraf 2 dan halaman 33 paragraf 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat (Penggugat *in casu*), yang melakukan penguasaan secara paksa objek gugatan (1 (unit) Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B Nomor Polisi DB 1237 LA)) dan penjualan unit kendaran *a quo* (Vide bukti **P-14**) adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap petitum gugatan angka 5 yang menyatakan Segala Peralihan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat atas memindah tangankan hak dan kewajibannya menurut Perjanjian Pembiayaan

Halaman 17 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen serta kendaraan yang dibebankan fidusia Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B, Nomor Polisi DB 1237 LA Yang dilakukan tanpa Sepengetahuan Penggugat adalah BATAL DEMI HUKUM, juga haruslah ditolak oleh karena telah dipertimbangkan Hakim dalam putusan Nomor 12/Pdt.G.S/Keberatan/2019/PN Mnd halaman 16 paragraf 3 dan halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Pemohon Keberatan (Penggugat *in casu*) mengetahui keterlibatan Termohon dalam Perjanjian Pembiayaan a *qou*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 4 dan angka 5 ditolak, maka terhadap petitum gugatan angka 6 yang menuntut untuk memerintahkan dan menghukum siapa saja yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan konsumen serta kendaraan yang dibebankan fidusia Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B, Nomor Polisi DB 1237 LA untuk patuh dan tunduk dalam Putusan Perkara ini, juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, sehingga petitum angka 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya, dalam hal mana Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk Pembelian dengan pembayaran secara Angsuran (installment Financing) No : 419101500112 tertanggal 14 Februari 2015 atas Pembiayaan Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B, Nomor Polisi DB 1237 LA, Surat Kuasa tertanggal 14 Februari 2015 untuk memberikan Kuasa membebaskan Jaminan secara Fidusia, dan Akta jaminan Fidusia Nomor : 18 tertanggal 05 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Yurike

Halaman 18 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imelda Paendong, S.H., M.Kn., Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00013628.05.01 tahun 2015 tertanggal 10 Maret 2015 yang di Keluarkan oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia ADALAH SAH SECARA HUKUM DAN BERKEKUATAN HUKUM SERTA MENGIKAT PARA PIHAK DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji / Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk Pembelian dengan pembayaran secara Angsuran (installment Financing) Nomor: 419101500112 tertanggal 14 Februari 2015 atas Pembiayaan Kendaraan dengan Jenis Nissan March 1.2 L M/T city car tahun 2014 Nomor rangka MNTFBUK13Z0079569 Nomor Mesin HR 12408542B Nomor Polisi DB 1237 LA;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2024** oleh **RONALD MASSANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEIBY RIFKA PURWANTI WAGIRAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**DEIBY RIFKA PURWANTI WAGIRAN, S.H., M.H.**

**RONALD MASSANG, S.H., M.H.**

## RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 175.000,00
Panggilan	Rp. 61.000,00
Sumpah	Rp. 100.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 386.000,00

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)